



PUTUSAN

Nomor : 307/PID.SUS/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara para Terdakwa: -----

Terdakwa I :

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | WICKY IRHAMSYAH bin KHALID SAHAB |
| Tempat Lahir | : | Bandung |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 21 Tahun / 20 Agustus 1994 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan/Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Jl Batu Ampar Rt.08 Rw.01 No.16A, Kel. Balekembang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Tuna Karya |

Terdakwa II

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 2. Nama Lengkap | : | ABDULLAH ALMAHFUD bin NAJIB |
| Tempat Lahir | : | Jakarta |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 21 Tahun / 18 Januari 1994 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan/Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Jl Cililitan Kecil 2, Rt.10 Rw.07, Kel. Cililitan, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur. |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Tuna Karya |

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

Hal 1 dari 16 Hal Put. Nomor 307/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 30 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
5. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan 7 Juni 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan 6 Agustus 2016;
7. Penahanan I Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan 5 September 2016;
8. Penahanan II Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016;
9. Perintah Penahanan Hakim Tinggi Jakarta sejak tanggal 07 September 2016 s/d tanggal 06 Oktober 2016 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 07 Oktober 2016 s/d tanggal 05 Desember 2016 ;

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum OEMAR SAID.T.A,SH dan SYAHRUL ALAMSYAH,SH masing-masing Advokat pada kantor SAID LUBIS LAW OFFICES berlatam di Jalan Komp.Bumi Panyileukan Blok N III No.3 Kelurahan Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 September 2016

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM- 372/JKT.PST/04/2016 tanggal 29 April 2016 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap para Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Primair:

Bahwa Terdakwa 1. WICKY IRHAMSYAH bin KHALID SAHAB bersama-sama dengan Terdakwa 2. ABDULLAH ALMAHFUD bin NAJIB, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 00.02 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Jl Tanah Tinggi II, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk

Hal 2 dari 16 Hal Put. Nomor 307/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar jam 17.00 wib, terdakwa 1. WICKY IRHAMSYAH bin KHALID SAHAB dan terdakwa 2. ABDULLAH ALMAHFUD bin NAJIB menuju cililitan dengan maksud untuk mengantar terdakwa 2. Pulang, namun sampai di warnet dekat rumah terdakwa 2., para terdakwa bertemu dengan Sdr. HUSEIN (DPO), saat itu Sdr. HUSEIN meminta kepada terdakwa 1. dan terdakwa 2. untuk dicarikan narkoba jenis shabu dengan cara menukarkan jam tangan milik Sdr. HUSEIN dengan narkoba jenis shabu, atas permintaan Sdr. HUSEIN tersebut terdakwa 1. dan terdakwa 2. menyetujuinya, kemudian terdakwa 1. dan terdakwa 2. pergi mencarikan narkoba jenis shabu tersebut dan menemui Sdr. ADAM (DPO) namun Sdr. ADAM tidak mau menerima pembayaran dengan jam milik Sdr. HUSEIN tersebut, selanjutnya terdakwa 1. dan terdakwa 2. menemui Sdr. TITO (DPO) di daerah tanah tinggi Johar Baru, Jakarta Pusat, dan Sdr. TITO mau mencarikan narkoba jenis shabu dengan menghubungi Sdr. SAKUR (DPO) dan Sdr. SAKUR menyetujuinya dengan meminta terdakwa 1. dan terdakwa 2. menemuinya di Jl Tanah Tinggi II, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Selanjutnya terdakwa 1. menemui Sdr. SAKUR sedangkan terdakwa 2. menunggu di depan gang, selanjutnya terdakwa 1. menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Sdr. Sakur dan langsung terdakwa 1. masukkan kedalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa 1. pakai dan langsung menemui terdakwa 2., selanjutnya terdakwa 1. dan terdakwa 2. pergi meninggalkan tempat tersebut dan bermaksud untuk menemui Sdr. HUSEIN namun belum sempat bertemu dengan Sdr. HUSEIN sampai di depan masjid An Nur Jl tanah Tinggi II, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, terdakwa 1. dan terdakwa 2. didatangi oleh saksi A. GHOZALI, saksi SUGYANTO dan saksi TONY HIDAYAT (ketiganya anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat) yang langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2. dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih mengandung berat

Hal 3 dari 16 Hal Put. Nomor 307/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,27 gram dan 3 (tiga) butir alprazolam 1 mg merk mersi yang sebelumnya alprazolam tersebut terdakwa 1. Peroleh pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 dengan cara membeli seharga Rp.30.000 dari toko kosmetik di daerah Condet Jakarta Timur dengan maksud untuk terdakwa pergunakan/pakai sendiri, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 903/NNF/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0701 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

2. 2 (dua) buah potongan strip bertuliskan alprazolam tablet 1 mg berisikan 3 (tiga) butir tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2319 gram adalah benar mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika”.

➤ Bahwa para terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut akan mendapat keuntungan dan para terdakwa juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa 1. WICKY IRHAMSYAH bin KHALID SAHAB bersama-sama dengan Terdakwa 2. ABDULLAH ALMAHFUD bin NAJIB, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 00.05 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di depan Masjid An

Hal 4 dari 16 Hal Put. Nomor 307/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Jl Tanah Tinggi II, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, saksi A. GHOZALI, saksi SUGIYANTO dan saksi TONY HIDAYAT (ketiganya anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat) mendatangi terdakwa 1. WICKY IRHAMSYAH bin KHALID SAHAB dan terdakwa 2. ABDULLAH ALMAHFUD bin NAJIB di depan Masjid An Nur Jl Tanah Tinggi II, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba, atas informasi tersebut maka para saksi menuju tempat tersebut dan sampai di tempat tersebut para saksi melihat terdakwa 1. dan terdakwa 2. dengan gerak gerik mencurigakan dan langsung mendatangi para terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa 1. dan terdakwa 2. dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih mengandung berat brutto 0,27 gram dan 3 (tiga) butir alprazolam 1 mg merk mersi dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa 1. Pakai, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. SAKUR (DPO) karena sebelumnya terdakwa 1. dan terdakwa 2. diminta untuk mencarikan narkoba jenis shabu oleh Sdr. HUSEIN (DPO) dengan dengan cara menukarkan jam tangan milik Sdr. HUSEIN dengan narkoba jenis shabu dan para terdakwa menyetujuinya, sedangkan alprazolam tersebut sebelumnya terdakwa 1. Peroleh pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 dengan cara membeli seharga Rp.30.000 dari toko kosmetik didaerah Condet Jakarta Timur dengan maksud untuk terdakwa pergungan/pakai sendiri
- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 903/NNF/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik

Hal 5 dari 16 Hal Put. Nomor 307/PID.SUS/2016/PT.DKI



Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut, barang bukti berupa:

1. *1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0701 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.*
2. *2 (dua) buah potongan strip bertuliskan alprazolam tablet 1 mg berisikan 3 (tiga) butir tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2319 gram adalah benar mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika”.*

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

KEDUA

Untuk Terdakwa 1.

-----Bahwa Terdakwa WICKY IRHAMSİYAH bin KHALID SAHAB, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 00.05 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di depan Masjid An Nur Jl Tanah Tinggi II, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, *tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016, saksi A. GHOZALI, saksi SUGIYANTO dan saksi TONY HIDAYAT (ketiganya anggota polisi Polres Metro Jakarta Pusat) mendatangi terdakwa 1. WICKY IRHAMSİYAH bin KHALID SAHAB dan terdakwa 2. ABDULLAH ALMAHFUD bin NAJIB di depan Masjid An Nur Jl Tanah Tinggi II, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika, atas informasi



tersebut maka para saksi menuju tempat tersebut dan sampai di tempat tersebut para saksi melihat terdakwa 1. dan terdakwa 2. dengan gerak gerik mencurigakan dan langsung mendatangi para terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa 1. dan terdakwa 2. dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih mengandung berat brutto 0,27 gram dan 3 (tiga) butir alprazolam 1 mg merk mersi dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa 1. Pakai, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa WICKY IRHAMSYAH bin KHALID SAHAB memperoleh alprazolam tersebut pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 dengan cara membeli seharga Rp.30.000 dari toko kosmetik didaerah Condet Jakarta Timur dengan maksud untuk terdakwa penggunaan/pakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 903/NNF/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0701 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

2. 2 (dua) buah potongan strip bertuliskan alprazolam tablet 1 mg berisikan 3 (tiga) butir tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2319 gram adalah benar mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika”.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, dan atau membawa, psikotropika tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

II. Surat tuntutan pidana penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-372/JKT.PST /05/2016 tanggal 09 Agustus 2016 pada Kejaksaan Negeri



Jakarta Pusat terhadap para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I Wicky Irhamsyah bin Khalid Sahab bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa psikotropika, sesuai dengan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2 Menyatakan terdakwa II Abdullah Al Mahfud bin Najib bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wicky Irhamsyah bin Khalid Sahab dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II Abdullah Al Mahfud bin Najib dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (sat) buah plastik bening berisi kristal putih mengandung narkotika jenis sabu berat brutto 0,27 gram dan 3 (tiga) butir alprazolam 1 mg merek Mersi, semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 . Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sehesar Rp, 2.000- (dua ribu rupiah).

III.Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 616/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 01 September 2016 , yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WICKY IRHAMSYAH bin KHALID SAHAB tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DAN TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA";

2. Menyatakan terdakwa II ABDULLAH ALMAHFUD BIN NAJIB tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I";
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I WICKY IRHAMSİYAH bin KHALID SAHAB tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II ABDULLAH ALMAHFUD BIN NAJIB tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I WICKY IRHAMSİYAH bin KHALID SAHAB dan terdakwa II ABDULLAH ALMAHFUD BIN NAJIB tersebut dikurangkan seluruhnya dari masing -masing pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I WICKY IRHAMSİYAH bin KHALID SAHAB dan terdakwa II ABDULLAH ALMAHFUD BIN NAJIB tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0701 gram setelah diperiksa sisa berat netto 0,0551 gram;
 - 2 (dua) buah potongan strip bertuliskan alprazolam tablet 1 mg berisikan 3 (tiga) butir tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2319 gram setelah diperiksa sisa berat netto 0,1546 gramSemuanya agar dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa I dan terdakwa II masing –masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 68/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 07 September 2016 yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAERI,SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 616/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 01 September 2016** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 68/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 08 September 2016 yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 616/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 01 September 2016** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 14 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 September 2016 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2016 dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan suratnya Nomor: W10.U1/14706/HK.01.X.2016.04 tanggal 11 Oktober 2016 dan diterima Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya tertanggal 15 September 2016 Nomor : W10.U1/.13108/HK.01.IX.2016.05 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya tertanggal 15 September 2016 Nomor : W10.U1/.13107/HK.01.IX.2016.05 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Hal 10 dari 16 Hal Put. Nomor 307/PID.SUS/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **616/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 01 September 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I, terdakwa II dan penasehat hukum II tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa I, kemudian Penasehat hukum para Terdakwa menyatakan banding tertanggal 07 September 2016 dan Penuntut Umum menyatakan banding tertanggal 08 September 2016 maka pernyataan permintaan banding dari Penasehat Hukum para terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **616/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 01 September 2016** sebagaimana disampaikan didalam memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo yang dapat dikatakan keliiru dan memerlukan analisis secara komprehensif ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam membuat surat dakwaan dan surat tuntutan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan ke dalam persidangan
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya yang dikaitkan dengan fakta fakta hukum dipersidangan ;
- Bahwa telah terungkap dipersidangan ternyata unsur-unsur yang didakwakan tidak terbukti, maka Majelis hakim tingkat pertama harus membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutannya ;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding Para Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 616/Pid.Sus/ 2016/PN.Jkt.Pst tanggal 01 September 2016 ;

Hal 11 dari 16 Hal Put. Nomor 307/PID.SUS/2016/PT.DKI



MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I /Pembanding I. IRHAMSYAH MAULANA alias WICKY bin KHALID SAHAB dan Terdakwa II /. Pembanding II . ABDULLAH ALMAHFUD bin NAJIB tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DAN TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA ‘
2. Membebaskan Terdakwa I Pembanding I dan Terdakwa II/Pembanding II terswebut diatas dari dakwaan Penuntut Umum (vrijspaak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya MELEPASKAN Terdakwa I dan terdakwa II dari semua tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP ;
3. Membebaskan Terdakwa I dan terdsakwa II dari tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0701 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “ adalah bukan kepemilikan dari Terdakwa I ;

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa surat dakwaan telah dibuat sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP , sehingga kelengkapan formil maupun materiil telah termuat dan terurai dengan jelas, cermat dan lengkap dalam surat dakwaan tersebut ;
- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah menerapkan hukum dan kualifikasi yang telah tepat dan benar serta tidak melakukan kekeliruan yang semua berdasarkan bukti-bukti dan fakta fakta hukum diperidangan ;
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana haruslah menerapkan prinsip tujuan penegakan hukum yang berdaya edukasi,koreksi, prepensif , yang sepatutnya dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Bahwa berdasarkan alasan hal tersebut diatas, Penuntut Umum memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh Terdakwa I. IRHAMSyah MAULANA alias WICKY bin KHALID SAHAB dan Terdakwa II ABDULLAH ALMAHFUD bin NAJIB melalui Penasihat Hukumnya ;
2. Mengadili sendiri sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **616/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 01 September 2016** memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra memori banding dari Penuntut Umum , Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DAN TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA”; sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika ,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau meberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, hal ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa I. WICKY IRHAMSyah bin KHALID SAHAB berperan lebih aktif dalam mencarikan pesanan sabu-sabu dari HUSEIN , dan ketika Terdakwa I menemui SAKUR di rumahnya Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru. Jakarta Pusat untuk membeli sabu-sabu , Terdakwa I hanya menunggu di depan gang saja, dan ketika Polisi dari Polres Jakarta Pusat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II “ barang bukti berupa plastic bening bnerisi Kristal putih jenis sabu-sabu diketemukan dalam kantong celana Terdakwa I , bahkan dalam kantong celana Terdakwa I

Hal 13 dari 16 Hal Put. Nomor 307/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga 3 (tiga) butir Alprazolam merek Mersi yang terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II akan terasa lebih adil dan patut untuk dikurangkan seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum para Terdakwa atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan Penasehat Hukum para Terdakwa itu adalah materi lama yang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judec factie tingkat pertama, sehingga tidak beralasan hukum, maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 616/Pid.Sus/ 2016/PN.Jkt.Pst tanggal 01 September 2016 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding para Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan. Dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : **616/Pid.Sus /2016/PN .Jkt.Pst tanggal 01 September 2016** yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Hal 14 dari 16 Hal Put. Nomor 307/PID.SUS/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I WICKY IRHAMSyah bin KHALID SAHAB tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DAN TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA";
2. Menyatakan terdakwa II ABDULLAH ALMAHFUD BIN NAJIB tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I";
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I WICKY IRHAMSyah bin KHALID SAHAB tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa II ABDULLAH ALMAHFUD BIN NAJIB tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I WICKY IRHAMSyah bin KHALID SAHAB dan terdakwa II ABDULLAH ALMAHFUD BIN NAJIB tersebut dikurangkan seluruhnya dari masing -masing pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I WICKY IRHAMSyah bin KHALID SAHAB dan terdakwa II ABDULLAH ALMAHFUD BIN NAJIB tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0701 gram setelah diperiksa sisa berat netto 0,0551 gram;
 - 2 (dua) buah potongan strip bertuliskan alprazolam tablet 1 mg berisikan 3 (tiga) butir tablet warna pink berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2319 gram setelah diperiksa sisa berat netto 0,1546 gramSemuanya agar dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Senin** tanggal **07 Nopember 2016** oleh Kami : **JOHANES SUHADI,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H.AMIR MADDI SH.MH** dan **HERU PRAMONO .SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :307/PID/2016/PT.DKI tanggal 13 Oktober 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **KAMIS** tanggal **10 Nopember 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUHARYANTO,SH.MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum , Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H.AMIR MADDI SH.MH

JOHANES SUHADI,SH.MH, SH.MH,

HERU PRAMONO .SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SUHARYANTO,SH.MH

Hal 16 dari 16 Hal Put. Nomor 307/PID.SUS/2016/PT.DKI